



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 221 Tapan Kode Pos 25673

**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 140/ 07 /Kpts/WN-KT/2016**

TENTANG

**PENETAPAN GURU TPA/TPS , GARIM MESJID
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2016**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang**
- :**
- a. Bahwa untuk dalam rangka meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi perkembangan keadaan sekarang ini untuk membangun kerukunan keagamaan dan agar Mesjid-Mesjid dapat aktif setiap hari pada waktu shalat, dan lain-lain.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan Anak Usia Dini sampai dengan Remaja agar tahu dengan agama dan pandai baca Al-Qur'an dan lainnya.
 - c. Bahwa untuk terlaksananya Point a dan b terse but diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan.
- Meningat**
- :**
1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 6 Th.2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pereubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KE-SATU**
- : Menetapkan Daftar Nama-Nama Tenaga honor Guru TPA/TPSA Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan Ini .
- KE-DUA**
- : Tugas dan Tanggung Jawab Guru TPA/TPS
1. Mendidik anak-anak Usia Dini pandai membaca Iqraq.
 2. Mendidik anak-anak sampai dengan membaca Al-Qur'an dan Pandai Shalat.
 3. Guru TPA/TPS harus mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya tugas pokok seorang Guru .
 4. Guru TPA/TPS harus berusaha untuk menjadikan anak-anak senag dan gembira ketoka sedang belajar/mengaji di TPA/TPS.
 5. Guru TPA/TPS hendaknya membekali diri dengan ilmu dan ketarmpilan.
- KE-TIGA**
- : Tugas dan Tanggung Jawab Garim Mesjid
1. Menjaga kebersihan lingkungan Mesjid.
 2. Membersihkan ruangan Mesjid dan WC.
- KE-EMPAT**
- Tugas Imam Mesjid
1. Imam tetap dalam sholat ber jama'ah Mesjid
- KE-LIMA**
- : Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2016.
- KE-ENAM**
- : Keputusan mulai berlaku sejak 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 02 Januari 2016
PJ. WALINAGARI KUBU TAPAN



(SYAMRIL A. MaE)

NIP: 195202031989091001

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
 Nomor : 140/ / Kpts/WN-KT/2016
 Tanggal : 02 Januari 2016
 Tentang : Penetapan Guru TPA/TPSA, Garim dan Imam Mesjid Nagari Kubu Tapan
 Tahun Anggaran 2016

NO	NAGARI	NAMA	JABATAN	KET
1.	KUBU TAPAN	1.SARIWANIS	Guru TPA/TPSA	
		2.ROZA JELVIA	Guru TPA/TPSA	
		3.DESI MARLINA	Guru TPA/TPSA	
		4.SUDARMI	Guru TPA/TPSA	
		5.INDRA WATI	Guru TPA/TPSA	
		6.SUL HATRIL KAMTA	Guru TPA/TPSA	
2.	KUBU TAPAN	ABU BAKAR	Garim Mesjid Mujahidin	

Ditetapkan di:Kubu Tapan

Pada Tanggal :02 Januari 2016

PI WALI NAGARI KUBU TAPAN



SYAMRIL.AmaE

NIP.195202031989091001

